



PENETAPAN  
No.393/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.393/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Juni 2019, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Membaca pula surat permohonan pemohon tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.393/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juni 2019, atas nama Rafael Pangaribuan, beralamat di Jalan Bentengan Mas II No. 16 RT.005 RW.006 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, Pemohon datang menghadap dipersidangan menerangkan bahwa permohonan Pemohon akan dicabut karena Pemohon belum siap bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mencabut permohonan Pemohon No.393/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, dari daftar register permohonan perdata dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon No.393/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, sah dicabut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara perdata permohonan No.393/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. dari register perkara perdata;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh Kami : **Tiares sirait, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Resya, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Pemohon;



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Resya, S.H., M.H

Tiares Sirait, S.H., M.H

Rincian biaya-biaya :

- P.N.B.P	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 262.000,-